

DZ
a(2)

DAYA LITERASI DAN INDUSTRI KREATIF

Digitalitas Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pembelajarannya



EDITOR

Novi Anoegrajekti • Sudartomo Macaryus • Endry Boeriswati
Fathiaty Murtadho • Miftahul Khairah A.



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAYA LITERASI DAN INDUSTRI KREATIF

Digitalitas Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pembelajarannya

Editor:

Novi Anoegrajeki
Sudartomo Macaryus
Endry Boeriswati
Fathiaty Murtadho
Miftahul Khairah A.



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2015

DAYA LITERASI DAN INDUSTRI KREATIF
Digitalitas Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pembelajarannya
Copyright © JBSI FBS Universitas Negeri Jakarta, 2015

Diterbitkan oleh Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Unvesitas Negeri Jakarta
bekerja sama dengan Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2015
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. 085105019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit Ombak Dua
website: www.penerbitombak.com

PO.637.10.'15

Editor:

Novi Anoegrajekti
Sudartomo Macaryus
Endry Boeriswati
Fathiaty Murtadho
Miftahul Khairah A.

Tata letak: Ridwan
Sampul: Dian Qamajaya

Gambar Sampul:
Google image search (Montase)

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)
DAYA LITERASI DAN INDUSTRI KREATIF
Digitalitas Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pembelajarannya
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015
xviii + 1128 hlm.; 16 x 24 cm
ISBN: 978-602-258-328-8

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor

Dari Noken sampai Bundo Kandung ~ xii

Sambutan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta

Industri Kreatif: Dari Lokalitas ke Globalitas ~ xv

BAGIAN 1 Kebahasaan: Dari Ejaan sampai Analisis Wacana Kritis

1. Analisis Wacana Kritis terhadap Pidato yang Disampaikan oleh Anies Baswedan dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional
 - Venansia Ajeng Surya Ariyani Pedo, Friska Lasmi Putri, dan Alifia Rizki Karimawanti Putri ~ 1
2. Karakteristik Gramatika Teks Ilmiah
 - Miftahul Khairah A. ~ 13
3. Strategi Peningkatan Kadar Kualitas Argumen Bagian Pembahasan Artikel-artikel Jurnal Terakreditasi ~ 25
 - Yuliana Setyaningsih, R. Kunjana Rahardi, dan Concilianus Laos
4. Bahasa Melayu Sumatera Selatan: Fitur Linguistik sebagai Tanah Asal Bahasa Melayu
 - Joni Endardi ~ 38
5. Ketidaksantunan Berbahasa dan Kategorisasi Makna Pragmatiknya
 - R. Kunjana Rahardi, Yuliana Setyaningsih, dan Rishe Purnama Dewi ~ 47
6. Eksistensi Leksikon *Obahan Panon*: Studi Semantik di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya
 - Rizki Hidayatullah Nur Hikmat ~ 58
7. Metafora Sinaestetik dalam Wacana Buku *Manusia dan Kebudayaan* Berbahasa Indonesia (Kajian Semantik)
 - Marina Pakaja ~ 65
8. Peran Alih Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa
 - Ambo Dalle ~ 74
9. Ejaan Bahasa Madura: Antara Idealisme Penyusunnya dan Kesulitan Penggunaannya
 - Akhmad Sofyan ~ 86
10. Campur Kode dan Alih Kode di Pasar Inpres Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang: Studi Sociolinguistik
 - Santika, Nengsih, dan Roma Kyo Kae Saniro ~ 97
11. Gejala Campur Kode dalam Percakapan Dian Sastrowardoyo pada Acara Sarah Sechan di NET TV
 - Ridla Ahmad Rosadi, Iis Masrifah, Iwan Ridwan, Jumina, dan Suci Anggraeni ~ 109

12. Analisis Padanan Kata *Yihan*: Dari Bahasa Mandarin ke Indonesia
 - R. Aqiila Rizky Lestari dan Yuk Ting ~ 119
13. Onomatope Suara Berbenturan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin
 - Diana C. Sahertian ~ 130
14. Realisasi Tindak Tutur Permintaan Maaf (*Apologizing Speech Act Realization*) dalam Bahasa Inggris dengan Latar Belakang Suku Budaya Berbeda
 - Juhana ~ 140
15. Tipe Pertanyaan sebagai Penentu Penggunaan Tindak Tutur Langsung dan Tak Langsung dalam Gelar Wicara di Televisi Indonesia
 - Tressyalina ~ 154
16. De-subjek-isasi dalam Karya Tulis Ilmiah
 - Tubiyono ~ 163
17. Kalimat Imperatif dan Kesantunan Berbahasa pada Bahasa Iklan Layanan Masyarakat (ILM): Kajian Sosiopragmatik
 - Widyatmike Gede Mulawarman ~ 170
18. Pemerolehan Penggunaan Imbuhan Bahasa Indonesia pada Anak Usia Dini: Studi Kasus terhadap Anak 4-6 Tahun
 - Hudiyekti Prasetyaningtyas ~ 183
19. Ekolinguistik sebagai Isu Mutakhir dalam Ilmu Linguistik: Studi Kasus Bahasa Muna
 - Sri Suryani Dinar, Yunus, dan La Ino ~ 193
20. Interferensi Bahasa Daerah dalam Pemakaian Bahasa Indonesia: Kajian Penggunaan Bahasa Sinetron
 - Reni Nur Eriyani ~ 202
21. Fenomena Bahasa Asing dan Pergeseran Bahasa Indonesia di Era Globalisasi
 - Aida Sumardi ~ 210

BAGIAN 2 Kesastraan: Dari Oralitas sampai Literalitas

1. Nilai-nilai Didaktis dalam Legenda *Karembong Cinde*: Sebuah Kajian Sastra Lisan
 - Iwan Ridwan, Bayu Iqbal Anshori, Dewi Mustikaningsih, Hilda Rizki Dwita, dan Seimma Nurul Prahikmahtin ~ 220
2. Realitas Sejarah Politik Indonesia dalam Novel-Novel Karya Pramoedya Ananta Toer: Sebuah Tinjauan *New Historicism* Stephen Greenblatt
 - Andri Wicaksono ~ 231
3. Petualangan dalam Cerita Anak sebagai Penanaman Nilai Kebangsaan
 - Endah Imawati ~ 245
4. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Sastra Anak: Kajian Intertekstual pada Serial Animasi Anak "Upin & Ipin" dan "Keluarga Somat"
 - Hanna Sundari ~ 256
5. The Instructional Design of Literary Appreciation Based on the Concepts of *Sistem Among*
 - Heny Subandiyah ~ 269

6. Cerita Rakyat: Dari Kaki Lima Jadi Bintang Lima
 - Izzah ~ 279
7. Perubahan *Scopophilia* Eswaryadala terhadap Ni Diah Tantri dalam Novel *Tantri: Perempuan yang Bercerita* Karya Cok Sawitri
 - Fitri Pratiwi ~ 288
8. Gambar Nilai Tokoh-Tokoh dalam Novel *Pulang*
 - I Gusti Ayu Agung Mas Triadnyani ~ 300
9. Pesan Moral dalam Film *World War Z*
 - Ngaliah ~ 310
10. Membaca Manusia Sunda dalam Enam *Carpon*
 - Resti Nurfaidah ~ 322
11. Pertentangan Konsep Agama dan Kemanusiaan dalam Cerpen “Datangnya dan Perginya” dan Novel *Kemarau* Karya A.A. Navis: Kajian Intertekstik
 - Siti Nurfitriani ~ 334

BAGIAN 3 Kebudayaan: Budaya Lokal Menuju Global

1. Memaknai Jender dalam Pembelajaran Keterampilan Pers dan Jurnalistik
 - Tahrin, M. Nasir, dan Houtman ~ 350
2. Ritual Using dan Jawa: Mitos, Hibriditas Budaya sebagai Integrasi dan Harmoni Sosial
 - Titik Maslikatin, Sri Ningsih, Novi Anoegrajekti, dan Sudartomo Macaryus ~ 368
3. Dinamika Budaya Pendidikan dalam Jejaring Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Sunda
 - Asep Yusuf Hidayat ~ 386
4. *Java Coffee*: Strategi Survival PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) dalam Menguasai Pasar Eropa
 - Latifatul Izzah ~ 401
5. Pengharapan Kesembuhan dalam Mantra Pengobatan Mata di Blok Bengle, Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu: Studi Antropologuistik
 - Nengsih dan Arista Mega Utami ~ 422
6. Unsur-Unsur Sosial Budaya dalam Sastra Lama
 - Teti Sobari ~ 430
7. Penulis Tionghoa-Indonesia: Era Orba dan Reformasi
 - Livia Vasantadjaja ~ 445
8. Simbol Keselamatan dalam Leksikon *Nyajén*: Studi Etnolinguistik di Kampung Ciapus Kabupaten Bandung
 - Adi Irawandi, Choerunnisa, Fajar Sandy, Iwan Ridwan, dan Seimma Nurul Prahikmahtin ~ 456
9. Unsur Budaya dalam Kata Bantu Bilangan Bahasa Mandarin
 - Ayu Trihardini ~ 466
10. Kebijakan dan Perlindungan terhadap “Noken” di Papua
 - Hugo Warami ~ 476

KEBIJAKAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP “NOKEN” DI PAPUA

Oleh

Hugo Warami

sur-el: warami_hg@yahoo.com

Universitas Papua - Manokwari

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Provinsi) di Tanah Papua untuk melindungi Noken sebagai warisan budaya takbenda. Perlindungan bagi noken Papua merupakan bentuk pemertahanan komunitas pewarisnya dalam menjaga derajat kepunahannya dan menjadi perekat dirinya dengan kehidupan alaminya. Kebijakan dan perlindungan terhadap noken di Papua telah tertuang secara tersirat dalam UU Otsus Papua No.21 Tahun 2001 Pasal 1 huruf 0 : *“adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun”*.

Noken merupakan warisan budaya takbenda yang menjadi kewajiban bagi negara (*duty of state*) agar dapat mewujudkan hak-hak dan upaya perlindungan dalam memberikan jaminan hukum (*legal guarantee*) kepada setiap warga negara untuk mempertahankan hak-hak dan sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Tulisan ini akan mengungkap beberapa hal sebagai berikut : (1) noken dalam perspektif UNESCO; (2) noken dalam perspektif UUD 1945; (3) Noken dalam perspektif Bhineka Tungga Ika; (4) Noken dalam perspektif Otonomi Khusus Papua; dan (5) Noken dalam perspektif Demokrasi.

Kata Kunci : *Kebijakan, Perlindungan dan Noken Papua*

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Provinsi) di Tanah Papua untuk melindungi Noken sebagai Warisan Budaya Takbenda hingga saat ini masih dalam tataran wacana semata. Fakta selalu membuktikan bahwa kebijakan atau peraturan seringkali memarjinalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat telah memperburuk citra (*image*) pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan bagi masyarakat serta sebagai warga negaranya. Citra ini menggambarkan bahwa kebijakan dan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah tanpa disadari sering menjadi musuh yang tersembunyi. Simbol-simbol budaya, seperti warna hitam, ras keriting, noken, dan koteka yang menurut standar wacana masa kini mendekati apa yang disebut unsur-unsur medan makna penghinaan atau perendahan atas jati diri. Namun, pihak lain, simbol-simbol kebijakan perlindungan tertentu menjadi alat legitimasi dalam mengontrol masyarakat agar tidak dapat menimbulkan kekerasan psikis atau kekerasan simbolik. Perbuatan-perbuatan tersebut sulit di deteksi melalui kebijakan, aturan atau undang-undang perlindungan yang terus-menerus terjadi dalam jangka waktu relatif lama, serta telah menimbulkan penilaian negatif terhadap keberadaan keindonesiaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Pemberian kebijakan dan perlindungan atas noken Papua sejalan dengan instrumen dasar yang hukum internasional yang menjadi dasar perlindungan pengetahuan tradisional yang bertumpu pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dasar hukum perlindungan pengetahuan atau warisan budaya dapat dirujuk pada beberapa instrumen hukum internasional yang mencakup: (1) perlindungan pengetahuan tradisional atas dasar hak asasi manusia, (2) perlindungan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya dan sumber daya (bdk. Daulay, 2011:74).

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Provinsi) di Tanah Papua untuk melindungi noken sebagai warisan budaya takbenda dalam tulisan ini akan diesplorasi melalui paradigma kritis. Paradigma kritis akan digunakan untuk melakukan konstruksi reflektif terhadap memorial yang tumbuh dan berkembang pada birokrasi dalam sistem pemerintahan atau ketatanegaraan. Kebijakan dan perlindungan terhadap “Noken” di Papua melalui paradigma kritis diharapkan dapat mengungkap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dalam melindungi warisan budaya tak benda. Konstruksi kebijakan dan perlindungan terhadap “Noken” di Papua dapat dieksplorasi melalui kerangka perspektif *critical discourse analysis* (CDA). Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka tulisan ini akan memfokuskan pada upaya pengungkapan sebagai berikut : (1) noken dalam perspektif UNESCO; (2) noken dalam perspektif UUD 1945; (3) Noken dalam perspektif Bhineka

Tungga Ika; (4) Noken dalam perspektif Otonomi Khusus Papua; dan (5) Noken dalam perspektif Demokrasi.

2. Pembahasan

2.1 Noken dalam Perspektif UNESCO

Menurut Daulay (2011:10-11) bahwa perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional juga telah diupayakan melalui rezim Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Inisiatif pertama untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam kerangka HKI dilakukan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization-WIPO*) bekerja sama dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO*) pada tahun 1978. Usaha ini telah menghasilkan suatu Model Hukum (Model Law) yang dikenal dengan *the WIPO-UNESCO: Provision for National Laws on the Protection of Expression of Folklore against Illicit Exploitation and other Prejudication Action*, 1982. Sejak itu, upaya perlindungan pengetahuan tradisional melalui HKI semakin mendapat perhatian tidak hanya oleh lembaga internasional, regional, tetapi juga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Selain itu, Daulay (2011:18) mengungkapkan bahwa UNESCO telah mengatur pengetahuan tradisional di dalam “Konvensi mengenai Usaha Perlindungan Warisan Budaya Takbenda” (*the convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage*), 2003. Dalam pasal 2, Konvensi ini, “warisan budaya takbenda” dijelaskan sebagai “praktik-praktik, penggambaran ekspresi, pengetahuan, dan keahlian...., di mana suatu komunitas, kelompok dan dalam beberapa kasus individu, mengakuinya sebagai warisan budaya mereka”,

Dalam perspektif UNESCO, domain-domain yang menjadi manifestasi warisan budaya takbenda tersebut, yaitu (1) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai suatu sarana warisan budaya yang bersifat takbenda (*intangible*), (2) seni pertunjukan, (3) kebiasaan-kebiasaan sosial, ritual, dan upacara, (4) pengetahuan dan keahlian berkenaan dengan alam maupun jagat raya, dan (5) kerajinan tangan tradisional (Daulay, 2011:19).

Noken Papua sebagai tas rajutan atau ayaman multifungsi kerajinan tangan rakyat Papua resmi ditetapkan di Paris pada tanggal 4 Desember 2012 sebagai Warisan Budaya Takbenda.¹ Ketua Sidang Komite Antar-Pemerintah ke-7 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Arley Gill dari Grenada, mengetok palu menandai secara resmi momen

¹ Carmadi Machbub, Duta Besar RI untuk UNESCO, menjelaskan bahwa inskripsi *Noken* menambah satu lagi warisan budaya takbenda Indonesia yang telah ditetapkan UNESCO, menyusul *Wayang, Keris, Batik, Diklat Warisan Budaya Batik untuk Siswa Sekolah, Angklung dan Saman*

penetapan yang disambut tepuk tangan dan sorak-sorai 640 wakil dari 148 negara yang memadati Ruang XII di Markas UNESCO.²

2.2 Noken dalam perspektif UUD 1945

Bangsa yang majemuk adalah bangsa yang memiliki keragaman budaya dalam sejarah kehidupan suku-suku bangsanya. Sebagian perbedaan antara bangsa itu sejalan dengan perbedaan budaya yang tumbuh dan berkembang atas dasar kondisi geografis, kepercayaan, dan kondisi lainnya yang masing-masing ditandai oleh ciri-ciri fisik khas, yang di dalamnya mencakup kekayaan akan keragaman cara berpikir, adat dan sistem hukum adat serta bahasa. Hal ini merupakan sebuah *bukti ketangguhan dan kebesaran* bangsa Indonesia di mata dunia karena mampu menata kehidupan berbangsa dan bernegara, meski berada dalam keberagaman budaya. Di atas keragaman budaya kelompok etnik itulah menjadi modal dasar *Bangsa Indonesia berdiri* serta sebagai puncak dari semua kebudayaan kelompok etnik yang ada dan tersebar di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung kebijakan dan perlindungan noken Papua, salah satu ancaman yang dilakukan adalah merevitalisasi pola tatanan kehidupan dan kearifan budaya lokal pada setiap kelompok etnik agar perangkat nilai dan kearifan lokal tersebut dapat hidup dan berkembang lagi sesuai substansi yang sebenarnya dalam realitas kehidupannya setiap hari. Upaya tersebut merupakan suatu *keharusan* bagi bangsa Indonesia sesuai amanat UUD 1945 pasal 281 Ayat (3) pasca perubahan yang menyatakan: "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*". Sejalan dengan itu, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan dan hukum juga mendapat perlindungan dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa*".

2.3 Noken dalam Perspektif Bhineka Tunggal Ika

Proses menasionalisasikan ruang gerak budaya noken saat ini sedang berlangsung, namun di pihak lain telah terjadi pangabaian terhadap keberadaan budaya lokal yang beragam, baik berupa budaya materi yang begitu kaya di berbagai tempat. Selain itu,

² Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Wiendu Nuryanti menyampaikan pidato singkat, menyambut inskripsi Noken pada daftar UNESCO yang bergengsi itu. "Pengakuan UNESCO ini, akan mendorong upaya melindungi dan mengembangkan warisan budaya Noken, yang dimiliki oleh lebih dari 250 suku bangsa di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inskripsi UNESCO ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal upaya kita untuk bersama-sama menggali, melindungi dan mengembangkan warisan budaya Noken yang penting ini.

institusi-institusi lokal kurang berfungsi dengan baik dalam mendorong kemampuan penataan sistem sosial, ideologi, maupun nilai lainnya yang mengandung pengetahuan lokal. Jika proses nokenisasi keindonesiaan ini tidak berjalan baik akibat infrastruktur pemerintah yang lumpuh, maka pemerintah bukan saja gagal menemukan potensi budaya nasional, tetapi juga melahirkan resistensi yang sangat besar dari berbagai daerah.

Urgensi kebudayaan dan perlindungan noken saat ini terjadi karena sedang terjadi pengingkaran atas status budaya lokal yang beragam dan terjadi dalam berbagai bentuk yang kemudian melahirkan dan menjauhkan Indonesia dari sifat “Bhineka Tunggal Ika”. Ruang budaya tidak mendapatkan pengakuan dan berada dalam posisi yang tidak diperhitungkan. Fakta pengingkaran budaya daerah terjadi akibat proses sentralisasi yang berlebihan. Budaya daerah dapat dianggap sebagai sumber hukum dan sumber dalam pembentukan tatanan sosial dan politik maupun ekonomi suatu daerah yang masih menjadi sesuatu yang tidak terdefinisikan. Kompleksitas budaya dan kearifan lokal yang ada di Tanah Papua merupakan salah satu simbol cara pandang dalam berbagai hal, misalnya sistem nilai, tingkah laku sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda satu dengan yang lain. Kadang-kadang keragaman ini telah dikesampingkan karena dinilai menjadi faktor penghambat integrasi dan karenanya menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi.

2.4 Noken dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua

Mengacu pada semangat pascareformasi, maka lahirlah UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.³ UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua selanjutnya disingkat UU Otsus Papua. UU Otsus Papua sebagai wacana publik yang berkembang di Indonesia pascareformasi telah disahkan dan diundangkan pada 21 November 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135. UU Otsus Papua merupakan sebuah dokumen dan lembaran negara wacana publik yang mengandung sejumlah kewenangan dan kebijakan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang sarat dengan nokenisasi legitimasi kekuasaan pemerintah. UU Otsus Papua merupakan keputusan politik yang dikeluarkan sebagai alat kelengkapan politik negara dan proses perumusan perundang-undangannya dianggap sebagai kegiatan yang sarat dengan nuansa politis.

Otsus Papua merupakan salah satu bentuk desentralisasi-politik asimetris yang berperan sebagai jalan tengah. Di satu sisi, masyarakat tetap dapat melaksanakan hak-haknya

³ UU Otsus Papua termasuk produk undang-undang dalam arti formil (*wet in formalizen*), yakni keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku dan bersifat mengikat umum (bd. Soeprapto, 2007:7; Handoyo, 2008:4).

untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang telah diciptakan melalui otonomi khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi negara yang berdaulat (Warami, 2014a; Salossa, 2005:63). Selain itu, otonomi khusus dapat memastikan dua hal yakni: (1) seluruh penduduk di wilayah tersebut harus memperoleh manfaat, dan (2) kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan bahkan didiskriminasikan harus memperoleh perhatian khusus.

Secara khusus belum tampak kebijakan dan perlindungan noken Papua, namun dalam perspektif CDA, terungkap makna-makna kebijakan-kebijakan nasional yang tertuang dalam UU Otsus Papua. Kebijakan yang dikonstruksi dan didayagunakan dalam UU Otsus Papua dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pasal 2 Ayat 2 : Provinsi Papua dapat memiliki **lambang daerah** sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
- Pasal 44 : Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi **hak kekayaan intelektual** orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 57 : Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan **kebudayaan** orang asli Papua.
- Pasal 63 : Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip **pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan**, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan tata ruang wilayah.
- Pasal 64 Ayat 1: Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan **lingkungan hidup terpadu** dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.

Klausul **lambang daerah, hak kekayaan intelektual, kebudayaan, pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan** dan **lingkungan hidup terpadu** pada data kutipan di atas merupakan fakta wacana penanda bahwa telah terjadinya proses-proses komunikasi antara pusat dan daerah dari hasil integrasi kekuasaan. Klausul di atas mengandung makna semantis, yakni (1) sebagai kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari perlindungan warisan budaya di Provinsi Papua, dan (2) sebagai upaya agar warisan budaya tetap terjaga kelestarian fungsinya dalam menjamin kelangsungan daya dukung dan daya hidup warisan budaya lokal dalam konteks keindonesiaan. Sejalan dengan upaya kebijakan dan perlindungan noken Papua, Akib (2013:17) menguraikan bahwa kewajiban bagi negara (*duty of state*) adalah mewujudkan hak-hak lingkungan dan upaya

perlindungan dalam memberikan jaminan hukum (*legal guarantee*) kepada setiap warga negara untuk mempertahankan hak-hak lingkungannya dan sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

2.5 Noken dalam Perspektif Demokrasi

Menurut Warami (2015:6-7) menyebut bahwa dalam perspektif demokrasi Papua, tradisi *noken* melalui sistem politik *Big Man* di Papua telah berlangsung selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun silam, sedangkan sistem demokrasi liberal di Indonesia baru berlangsung selama 15 (lima belas) tahun belakangan ini sejak era reformasi. Dua sistem ini menjadi dua sisi yang berbeda dalam alam demokrasi. Tradisi *noken* dikonversi menjadi sistem demokrasi yang dianut, yakni *one man power all vote*, dan sebaliknya dalam tradisi sistem demokrasi liberal lebih mengedepankan asas “*one man one vote*”. Tradisi *noken* dalam sistem demokrasi di Papua diberlakukan pada ekologi wilayah yang menganut sistem kepemimpinan *Big Man*, karena seorang *Big Man* atau kepala suku tidak sekedar sebagai pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, akan tetapi juga sebagai pemimpin ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuasaannya pun bukan hanya diperoleh dari keturunannya, tetapi karena pengaruh, kharisma, dan warna kepemimpinannya yang membuatnya disegani dan terkadang ditakuti.⁴

Dalam perspektif pemilihan umum (legislatif, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah), *noken* juga digunakan sebagai pengganti kotak suara untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, presiden dan wakil presiden, serta wakil-wakil lainnya dalam anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat untuk daerah pemilihan Papua. Proses pemilihan sistem *noken* dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat (kepala suku atau *Big Man*) setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada agar dimasukkan ke dalam *noken* sesuai dengan calon siapa yang diinginkan. Pada pemilu legislatif, menurut Sodiki (2009:1-5) bahwa konstitusionalitas *noken* demokrasi telah terjadi pada masyarakat Yahukimo Papua, di mana pelaksanaan pemilihan umum dapat sesuai dengan caranya sendiri (adat), yaitu memilih memasukkan surat suara yang telah dicontreng ke dalam “*noken*” yang diasumsikan sebagai kotak suara pemilu. Atas dasar konteks kelokalan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sebagai pengakuan konstitusi terhadap kesatuan masyarakat hukum yang masih

⁴ Peradaban sistem Politik Melanesia terbentang mulai dari Pulau Papua hingga ke Pulau Salomon yang memiliki karakteristik sistem politik yang bertumpu pada “Big Man”. Lihat Pieter Ell, dkk. (2013: x-xi). *Sistem Noken, Demokratiskah?*. Jayapura: Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell dan Rekan-Pemda Prov.Papua.

hidup. Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara dan sistem “keepakatan warga” atau “aklamasi”, karena jika dipaksakan menggunakan tata cara pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat.⁵

Selain itu, semenjak era reformasi hingga ke era otonomi khusus Papua, tradisi *noken* telah mengalami transformasi nilai ke arah transformasi demokrasi dan negosiasi. *Noken* kemudian dikemas menjadi media dialog damai sebagai wahana sentral dari seluruh proses penyelesaian konflik dengan dua pertimbangan dasar, yakni. *Pertama*, terjadinya dialog mencerminkan adanya kemauan baik (*good will*) dari setiap pihak yang bertikai untuk mencari solusi damai atas pertikaian yang dihadapi. Negosiasi atau dialog menjadi indikator teramat penting bahwa para konflikten melihat dan menyadari adanya cara-cara lain yang lebih bermartabat di luar cara-cara kekerasan (*violent*) dan bersenjata (*armed*) dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. *Kedua*, bagi sentralnya negosiasi adalah karena seluruh rangkaian perundingan tersebut diharapkan akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan (*agreements*) atau setidaknya kesepahaman (*mutual understandings*) tentang langkah-langkah yang akan ditempuh untuk (1) mengakhiri tindak dan cara kekerasan, (2) mengelola secara damai pertentangan dan perbedaan yang masih ada, dan (3) membangun dan membina hubungan damai secara berkelanjutan (*sustainable peace*) di antara para mantan aktor berkonflik.⁶

Dalam perspektif demokrasi, beberapa suku atau subsuku di Papua telah berabad-abad lamanya menggunakan *noken* sebagai media dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Misalnya, Suku Maybrat di Provinsi Papua Barat menyelesaikan konflik dengan cara mengisi dan menyimpan kain timur sebagai harta benda utama dalam *noken* lalu menyerahkan pada pihak-pihak yang berkonflik atau pihak korban sebagai simbol perdamaian. Suku Mee, suku Moni, suku Amunge di Provinsi Papua menyelesaikan konflik dengan mengisi dan menyimpan kulit bia/kerang ke dalam *noken* sebagai alat tukar/pembayaran tradisional yang sah dalam membayar, membeli, dan menyelesaikan masalah berdasarkan sistem penyelesaian adatnya. Suku Asmat, Marind, Yakhai, dan sebagainya di Merauke Provinsi Papua menyelesaikan konflik atau masalahnya dengan cara mengisi hasil kebun dalam *noken*

⁵ Keputusan MK No.47-48/PHPU.A.VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Pengesahan Penggunaan Noken dalam Pemilu di Papua. Petunjuk Teknis No.1 Tahun 2013 yang tertuang dalam Peraturan KPU Provinsi Papua No. 030 Tahun 2013 dengan SK No.01/Kpts/KPU.Prov.030/2013.

⁶ Tawaran konsep Mangadar Situmorang (2011) *Ke Arah Penyelesaian Konflik di Papua* pada **Seminar dan Workshop Perumusan Model Dialog untuk Papua Damai** pada Forum Akademisi untuk Papua Damai dan IMPARSIAL, Bandung, 09 s/d 12 Desember 2011

sebagai simbol perdamaian pada tempat musyawarah-mufakat. Suku-suku di Teluk Cenderawasih (Biak, Serui, Waropen, dan Wandamen) menyelesaikan konflik atau masalahnya dengan cara mengisi piring batu (porselin) ke dalam *noken* sebagai alat pembayaran, alat kontak, dan tanda ikatan untuk berbagai kepentingan.

3. Simpulan

Kebijakan dan perlindungan *noken* Papua saat ini bertujuan untuk (i) melestarikan atau konservasi pengetahuan tradisional (*preservation or conservation of traditional knowledge*), (ii) peningkatan inovasi (*innovation promotion*), dan (iii) pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Berdasarkan tujuan di atas, tampaknya *noken* masih sekedar wacana semata, karena warisan tradisi terbaik yang diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu kekayaan budaya tak benda ‘*Intangible Cultural Heritage*’ ini belum memiliki produk hukum yang memandatkan pada arah kebijakan dan perlindungan yang menjadi bagian dari prioritas keselamatan warisan budaya tanpa mengorbankan unsur-unsur budaya lainnya.

Di saat *noken* belum memiliki produk hukum yang kuat dalam hal kebijakan dan perlindungan warisan budaya, *noken* dalam paradigma demokrasi modern mengambil peran di Papua sebagai salah satu media penyelesaian konflik melalui model “*Noken Dialog*”. Sebagai bagian dari proses demokrasi, *noken* dipandang sebagai sebuah konstruksi kontekstual yang terkini dalam membangun prinsip-prinsip kesetaraan dan keberpihakan yang sesuai dengan cita-cita demokrasi. *Noken* secara kreatif, inisiatif, dan imajinatif menjadi alat legitimasi baru rakyat Papua dalam sistem penyelenggaraan pemerintah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai sistem media demokrasi (*noken* demokrasi), *noken* juga dikonstruksikan sebagai media perdamaian dalam proses aktor yang berkonflik (*noken* dialog).

Dalam kerangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua, sudah selayaknya menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan pelestarian *noken* Papua melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Khusus (Perdapus), dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdasi). Secara umum upaya yang dikonstruksi dan didayagunakan melalui UU Otsus Papua itu masih sangat rendah, terutama kesadaran pemerintah daerah (Pusat dan daerah) dalam implementasinya masing-masing untuk mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan *noken* Papua berdasarkan amanat undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri orang Papua.

Daftar Pustaka

- Akib, M. 2013. *Politik Hukum dan Lingkungan: Dinamika dan Refleksi dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Daulay, Zainul. 2011. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ell, Pieter, dkk. 2013. *Sistem Noken, Demokratiskah?*. Jayapura: Kantor Advokad dan Konsultan Hukum-Pemerintah Provinsi Papua
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Warami, Hugo. 2014a. "Papua dalam Jejaring Bahasa Kekuasaan: Studi Kasus UU Otsus Papua" dalam Prosiding Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI). Lampung, 19-22 Februari 2014. ISBN: 978-602-17161-1-3, hlm.199-202. Lampung: KIMLI
- Warami, Hugo. 2014b. "Noken Papua: Cermin, Transformasi, dan Format Negosiasi Damai" dalam Prosiding Seminar Internasional Tradisi Lisan IX, Manado-Bitung, 21-24 September 2014. Manado: Pemkot. Bitung – ATL Pusat.
- Warami, Hugo. 2015 "Noken Demokrasi" dalam Prosiding Seminar Nasional *Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Politik dan Ekonomi*, Senin, 16 Maret 2015. Manokwari: UNIPA-SETJEND MPR RI.
- Salossa, J.P. 2005. *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua dalam NKRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sodiki, Achmad. 2009. "Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo" dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Soeprapto, Maria F. I. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan. Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No.135.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.xx

DAYA LITERASI DAN INDUSTRI KREATIF

Digitalitas Bahasa, Sastra, Budaya,
dan Pembelajarannya

Dalam konteks Indonesia, industri kreatif sebenarnya mampu menopang peningkatan kehidupan ekonomi, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Dalam hal sumber daya manusia, Indonesia tidak pernah kekurangan kreator, baik yang bergerak dalam industri media (film, televisi, surat kabar, periklanan) maupun seniman yang bergerak dalam bidang seni pertunjukan dan kriya. Meskipun pemerintah pusat sudah membuat kebijakan terkait industri kreatif, aplikasinya di daerah tidak seideal seperti yang diharapkan. Pemerintah daerah belum mampu menciptakan kebijakan yang jelas dan terarah terkait pengembangan dan pemberdayaan industri kreatif, meskipun sumber daya manusia kreatif dan bahan mentah tersedia dalam jumlah yang melimpah. Penentu kebijakan dan para kreator terkesan “berjalan sendiri-sendiri”, sehingga kurang bisa menciptakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan.

Bahasa berperan strategis untuk menyimpan, mewariskan, dan mengembangkan pengetahuan, pengalaman, aneka produk, dan laku budaya. Salah satu komponen bahasa adalah pikiran. Bahasa berisi pikiran orang mengenai lingkungannya. Oleh karena itu, bahasa berpotensi mendekatkan penutur pada lingkungan alam, sosial, dan budayanya. Semua itu dapat dicapai, antara lain melalui berbagai produk industri kreatif berbasis bahasa, sastra, dan pengajaran, seperti penerbitan, film, permainan interaktif, sinema elektronik, dan penulisan kreatif.



PENERBIT OMBAK

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. 085105019945 / 082221483637; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

www.penerbitombak.com  Penerbit Ombak Dua



Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Jakarta

ISBN 602-258-328-8



9 786022 583288